



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 36 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa perlu ditundjuk seorang penguasa masing-masing untuk Daerah tingkat I Sulawesi Tengah, Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah tingkat I Lampung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 1964 dan No.3 tahun 1964;
 - bahwa mereka jang namanja tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat untuk ditundjuk sebagai penguasa untuk Daerah-daerah dimaksud diatas;
- Mengingat :
- Penetapan Presiden Republik Indonesia No.6 tahun 1959 (di-sempurnakan) jo. Undang-undang No.1 tahun 1957;
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 1964 dan No.3 tahun 1964;
 - Peraturan Presiden No.17 tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:


Terhitung mulai saat berlakunja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 1964 dan No.3 tahun 1964 menundjuk/mengangkat mereka jang namanja tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini disamping djabatannja sendiri sebagai penguasa untuk Daerah-daerah tingkat I jang tertera dalam ruang 4 daftar itu, guna mendjalankan kekuasaan pemerintahan dan tugas-tugas jang berhubungan dengan pembentukan dan persiapan perlengkapan Daerah-daerah jang bersangkutan dengan tjatatan bahwa :

- kepada mereka diberikan tundjangan djabatan sebesar Rp. 750,-- sebulan;
- dalam mendjalankan tugasnja mereka memakai gelar "Pendjabat Gubernur";
- pelantikan Saudara-saudara tersebut diatas diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan di Djakarta;
- segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam surat keputusan ini kemudian ternjata terdapat keke-liruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- Semua Menteri Koordinator Kompartimen-kompartimen di Djakarta,
- Semua Menteri di Djakarta,
- Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,

5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Kepala KUP Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian KUP di Jogjakarta,
7. Kepala Djawatan Perdjalan di Djakarta, Manado, Makasar dan Palembang,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Manado, Makasar dan Palembang,
9. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara/Tengah di Manado,
10. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara di Makasar,
11. Pd. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahu dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 36 TAHUN 1964.

No.	N a m a	Djabatan sekarang	Penguasa untuk	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	ANWAR GLR DATUK MADJO BASA NAN KUNING.	Asisten Urusan Kepulauan pada Departemen Da- lam Negeri.	Daerah tingkat I Sulawesi Tengah.	
2.	J. W A J O N G	Kepala Direkto- rat Otonomi dan Desentralisasi pada Departemen Dalam Negeri.	Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara.	
3.	KUSNO DHANUPOJO	Asisten Urusan Kepulauan pada Departemen Da- lam Negeri.	Daerah tingkat I Lampung.	

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).